

PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PT TELKOMSEL

Irena Puspa Mega

E-mail: Irenamega23@gmial.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto

E-mail: Alsentotsudarwato@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Consumer Rights; Legal Liability; Personal Data Leakage; Telkomsel

Abstract

This article aims to examine and analyze; what are the factors that causes personal data breach and PT Telkomsel responsibility as government elements in solving the personal data breach problem that violates the consumer rights. This type of research is non-doctrinal research or also called empirical legal research, using the nature of descriptive research with a qualitative approach in which the author uses explanations obtained from legal sources in the form of primary data, namely interviews and secondary data in the form of legislation, books, and documents related to this writing. This analysis method is a qualitative analysis with three main components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions obtained from data analysis. The results of this study indicate that there are two factors that cause the spread of consumer personal data, namely external and internal factors, external factors caused by cybercrime, third parties, be they partners or company employees and fraud from entrepreneurs where top-up is done. The main factor causing the spread of personal data of Telkomsel consumers is due to the sharing of consumer data by PT Telkomsel to partner companies without the consumer's permission. Currently there is no responsibility from PT Telkomsel regarding the data leak as a result of sharing data with partners, both material and immaterial responsibilities. The government and the DPR must immediately ratify the PDP Bill to protect consumers' personal data in Indonesia by accommodating supervisory agencies to ensure the compliance of data holders to the bill and the need for socialization from the Minister of Communication and Information with the Minister of Law and Human Rights to consumers on the importance of personal data protection which must be reviewed every six months.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor apa saja yang menyebakan adanya kebocoran data pribadi dan mengkaji serta menganalisis tanggung jawab PT Telkomsel sebagai unsur pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebocoran data pribadi yang melanggar hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Hak Konsumen; Kebocoran Data Pribadi; Tanggung Jawab Hukum; Telkomsel

Article Information

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris, menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dalam penjelasannya penulis menggunakan penjelasan yang didapatkan dari sumber hukum berupa data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Metode analisis ini adalah analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa faktor penyebab tersebarnya data pribadi konsumen ada dua yakni faktor eksternal dan internal, faktor eksternal disebabkan oleh adanya *cybercrime*, pihak ketiga baik itu mitra atau karyawan perusahaan serta adanya kecurangan dari pengusaha tempat pengisian pulsa dilakukan. Faktor internal penyebab tersebarnya data pribadi konsumen Telkomsel adalah karena adanya *sharing* data konsumen yang dilakukan oleh PT Telkomsel kepada perusahaan mitra yang dilakukan tanpa seijin konsumen. Belum ada tanggung jawab dari PT Telkomsel mengenai adanya kebocoran data tersebut akibat dari sharing data kepada mitra baik tanggung jawab secara materil maupun immateril. Permerintah bersama DPR harus segera mengesahkan RUU PDP guna melindungi data pribadi konsumen di Indonesia dengan turut mengakomodir lembaga pengawas untuk memastikan patuhnya pemegang data terhadap UU PDP tersebut serta perlu adanya sosialisasi dari Menkominfo bersama Menkumham kepada konsumen akan pentingnya perlindungan data pribadi yang harus ditinjau setiap enam bulan sekali

A. Pendahuluan

Saat ini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan terciptanya suatu kondisi baru yang dapat mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari masyarakat ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah masyarakat ekonomi digital yang berbasiskan kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang dikenal juga dengan istilah *Creative Economy*. (Makarim, 2010:2). Salah satu dampak adanya perkembangan teknologi di bidang komunikasi adalah mudahnya komunikasi masyarakat dari berbagai sektor. Komunikasi tersebut tentunya di dukung dengan sebuah alat yang bernama *handphone* yang kini sudah beralih menjadi *smartphone* dimana tentunya lebih canggih dan modern. Pengoperasian *smart phone* tentunya membutuhkan *simcard* atau kartu prabayar. Salah satu perusahaan *simcard* yang terkenal di Indonesia adalah Telkomsel. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan *simcard* yang mengklaim produk miliknya memiliki kecepatan tinggi serta terdapat jaringan sampai ke pelosok Indonesia. Bukan tanpa kekurangan, dengan adanya teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini tetap saja memiliki kekurangan di dalamnya. Salah satu yang harus di perhatikan dalam

penggunaan *simcard* adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan tantangan yang dapat diatur oleh hukum yang baru dikarenakan tidak jelasnya siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawabannya jika terjadi suatu kerusakan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, kobocoran atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, termasuk konsumen.

Pada penggunaan *simcard* hal pertama yang dilalui adalah proses registrasi. Pada proses ini konsumen tentunya memasukkan data pribadi yang penting yang tidak dikehendaki untuk diketahui orang lain, seperti nama, alamat, nomor KTP, serta nomor kartu keluarga. Hal tersebut tentunya membuat konsumen khawatir akan keamanan data mereka dimana sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa data pribadi konsumen banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Data pribadi merupakan salah satu hak konsumen yang harus dilindungi. Hal ini sebagaimana diakui dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”.

Definisi mengenai data pribadi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Tahun 2012) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2008 yang memberikan pengertian data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang dijamin kerahasiaannya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 27 dalam undang-undang yang mana menegaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Konsep mengenai perlindungan data pribadi bermula dari konsep hak atas privasi. Konsep hak privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandheis dalam jurnal *Harvard Law Review* yang berjudul *The Rights of Privacy*. Menurut Warren dan Brandheis dalam jurnal tersebut dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka akan timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara (*rights to be alone*) (Samuel D. Warren, 1890). Konsep mengenai perlindungan privasi selanjutnya dikembangkan kembali oleh Alan Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga dalam menentukan apakah informasi tentang mereka diri mereka dapat atau tidak diberitahukan kepada pihak lain (Sinta Dewi Rosadi, 2018).

Sejalan dan selaras dengan amanat arah pembangunan hukum nasional dalam bidang Hukum Perdata sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 maka pemerintah harus dapat menjamin perlindungan hak-hak privat warga negara termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap data pribadi agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Albertus Sentot Sudarwanto, 2019) Faktor yang menjadi penyebab utama adanya kebocoran data konsumen yakni adanya *sharing* data yang dilakukan oleh PT Telkomsel kepada mitra tanpa sepenuhnya atau tanpa seijin konsumen. Faktor lainnya adalah adanya aktivitas proses pendaftaran diri

konsumen di sektor ekonomi. Berbagai sektor tersebut diantaranya bank, *e-commerce*, member di pusat perbelanjaan serta jasa asuransi di Indonesia. Data pribadi yang biasa *diinput* konsumen berupa nama, alamat, nomor telephon, *e-mail*, serta beberapa hal penting lainnya. Sejauh ini belum ada tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut, oleh karena itu masih berlanjut mengenai tindakan-tindakan melawan hukum seperti di atas yang tentunya sangat merugikan konsumen. Hal ini harus segera ditangani secara serius agar nantinya tidak ada lagi konsumen yang dirugikan dikarenakan privasi seseorang merupakan sesuatu yang berharga yang harus dijaga kerahasiaannya (Amanda, 2019). Berdasarkan uraian artikel ini membahas dan menganalisis mengenai tanggung jawab hukum PT Telkomsel terhadap tersebarnya data pribadi konsumen ke publik.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian *non* doktrinal yang disebut juga penelitian hukum empiris. Penulis melakukan wawancara kepada Staf Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan mengambil data melalui penyebaran kuisioner kepada para pengguna Telkomsel. Dilihat dari segi sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT Telkomsel atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak konsumen.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengambilan data di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diperoleh, terdapat aduan mengenai bocornya data pribadi dari berbagai sektor seperti dalam sektor ekonomi maupun telekomunikasi. Aduan yang dilakukan masyarakat membuktikan bahwa banyaknya permasalahan kebocoran data pribadi di berbagai sektor baik itu telekomunikasi atau jasa keuangan, maka mendesak untuk melakukan penguatan pengawasan oleh regulator, terkhusus pengawasan di sektor jasa finansial oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sektor telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya aduan tersebut membuktikan bahwa dalam penanganan mengenai tersebarnya data pribadi konsumen belum tertangani dengan baik hingga saat ini. Terlebih lagi para penyedia jasa yang seolah enggan bertanggung jawab dan terkesan abai akan masalah data pribadi konsumen. Padahal tanggung jawab timbul dari suatu perikatan, baik yang berasal dari suatu peraturan maupun dari suatu perjanjian yang tentunya dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen (Albertus Sentot d., 2020). Selain hal tersebut masih tergolong rendah aduan masyarakat mengenai kebocoran data pribadi di Indonesia ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat mengenai apa itu data diri pribadi dan bagaimana perlindungan hukum atas data diri tersebut. Konsumen perlu memberdayakan dirinya dengan cara mengakselerasi keberanian untuk mengadu pada sektor apapun dan momen apapun. Sebab perilaku mengadu menjadi indikator terpenting untuk menentukan parameter Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Demikan hal tersebut diperlukan model edukasi dan pemberdayaan konsumen, baik oleh regulator dan atau operator. Indonesia juga belum memiliki payung hukum khusus akan hal tersebut sehingga sampai saat ini pihak YLKI pun belum dapat membantu secara maksimal aduan yang masuk dari

masyarakat. Sejauh ini YLKI mayoritas hanya menyelesaikan sampai surat-menurut dan somasi saja. Pada akhirnya pelaku usaha tidak menghiraukan hal tersebut dan permasalahan akan terus timbul karena tidak adanya penyelesaian. Dengan pengabaian somasi yang dilakukan oleh YLKI sangat jelas menggambarkan bahwa penyedia jasa tersebut mengabaikan kepentingan dan hak konsumen atas data diri pribadi yang dilindungi oleh hukum sesuai yang tertera dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu juga menyalahi Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;” dan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak atas rasa aman dan berhak untuk didengar keluhannya, sedangkan dengan adanya pengabaian somasi dari penyedia jasa berati sama halnya dengan mengabaikan keluhan dari konsumen. Demikian harus dibuat regulasi dan peraturan yang tegas terkait dengan tindakan membocorkan data pribadi seseorang ke publik baik yang dilakukan oleh pengendali data dalam hal ini pelaku usaha atau orang yang tidak bertanggung jawab lainnya yakni *cybercrime*, pihak ke tiga yakni mitra dari pengendali data ataupun dari karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam perusahaan pemegang data tersebut, serta pemilik usaha yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pengisian pulsa. Dalam hal ini Telkomsel sebagai penyedia jasa melakukan tindakan pembocoran data konsumen dengan alasan *sharing* data dengan perusahaan mitra dan mengklaim tindakan tersebut akan tetep menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, akan tetapi hal tersebut tetaplah merupakan tindakan penyebaran data konsumen tanpa seizin pemilik data pribadi. Seolah tidak paham hukum para perusahaan penyedia jasa tersebut tetap melakukan kegiatan sharingnya hingga saat ini.

Untuk memperkuat penelitian ini dilakukan juga pengambilan data dengan menyebar kuisioner. Kuisioner ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden penelitian benar mengalami kebocoran data yang bersangkutan dengan *simcard* Telkomsel. Kuisioner ini sangat penting karena dengan adanya kuisioner ini penulis dapat mengetahui seberapa banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh PT Telkomsel akibat kebocoran data konsumen. Selain hal tersebut penulis juga dapat mengetahui seberapa jauh PT Telkomsel bertanggung jawab atas adanya kebocoran data konsumen dan bagaimana cara penanganan PT Telkomsel menangani aduan tersebut.

1. Responden mengalami beberapa kerugian di antaranya; sering menerima sms/telepon spam yang mengganggu baik itu dari mitra Telkomsel atau dari orang lain dengan nomor tidak di kenal, selain hal tersebut responden juga mengalami kerugian secara materil dimana pulsa responden berkurang akibat dari penyedotan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, penyedotan pulsa juga terjadi karena adanya *rbt* yang aktif tanpa sepetahuan responden dan tidak bisa di unreg sehingga pulsa responden berkurang. Beberapa kerugian tersebut menyebabkan kekhawatiran responden terhadap dampak negatif yang lebih besar.

2. Beberapa responden yang mengalami kerugian tersebut telah melaporkan atau mengadukan keluhannya kepada *call center* Telkomsel. Pihak Telkomsel tentunya memberikan jawabannya akan tetapi jawaban tersebut tidak memberikan solusi yang signifikan dimana pihak Telkomsel hanya memberi jawaban akan segera mengurus aduan tersebut. Beberapa saat kemudian pulsa responden kembali dan sms spam berkurang akan tetapi tidak hilang sepenuhnya.
3. Para responden memberikan tanggapan terkait kebocoran data melalui provider Telkomsel. Responden menginginkan adanya undang-undang yang tegas mengatur mengenai perlindungan data pribadi yakni dengan segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU tersebut harus mencantumkan secara rinci apa itu data pribadi, dan bagaimana pengaturannya serta harus mencakup tanggung jawab mengenai kebocoran data dari pihak eksternal perusahaan seperti *hacker* atau pihak tidak bertanggung jawab lainnya yang dengan sengaja menjual belikan data pribadi. Responden juga meminta kepada pihak Telkomsel untuk memperkuat sistemnya guna melindungi data pribadi konsumen agar tidak mudah diretas, serta meminta pertanggungjawaban Telkomsel secara langsung kepada pihak konsumen yang datanya tersebar. Responden juga menginginkan Telkomsel melaksanakan klausula baku dimana harus meminta ijin terlebih dahulu sebelum melakukan *sharing* data kepada perusahaan mitra. Harus ada pemblokiran terhadap nomor yang sering melakukan sms spam. Adanya pendapat responden yang menyatakan sebaiknya registrasi data tidak lagi menggunakan nomor Kartu Keluarga dan NIK melainkan menggunakan *e-mail*.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya PT Telkomsel memiliki peraturan atau klausula baku yang dijadikan acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, termasuk dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen. Seperti yang tertuang dalam kebijakan privasi umum bagian transfer dan pengungkapan data informasi. data informasi yang dikumpulkan oleh telkomsel dapat diungkapkan kepada pemerintah, ataupun pihak lain yang berwenang berdasarkan undang-undang atau perjanjian kerja sama, huruf f yang berbunyi “ Dalam rangka sharing data dengan mitra bisnis Telkomsel dimana Telkomsel dengan itikad baik hanya akan memberikannya dalam bentuk agregat. Dalam hal Telkomsel melakukan sharing data bukan agregat dibutuhkan upaya-upaya terbaik untuk melindungi data anda, seperti dilakukan secara masking, dilaksanakan setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerahasiaan, atau persetujuan tambahan dengan cara memberikan pemberitahuan kepada anda sebelum data pribadi anda diungkapkan kepada mitra bisnis atau menjadi tunduk pada kebijakan privasi yang berbeda, sehingga tetap dapat memastikan kerahasiaan data pribadi anda.” ditambah lagi dengan adanya pernyataan dari Aldin Hasyim GM Eksternal Corporate Communication Telkomsel, ketika menanggapi terkait hastag boikot telkomsel. Beliau mengatakan bahwa pelanggan yang berkenan mendapat sms iklan dari perusahaan yang bekerjasama dengan Telkomsel akan mendapat sms. Tapi Aldin memastikan, pelanggan biasanya ditawari terlebih dahulu mau atau tidaknya mendapat sms. Jika mau, Telkomsel baru memasukkannya ke dalam list pelanggan yang di-blast pesan. (<https://m.tribunnews.com/techno/2020/07/14/telkomsel-tanggapi-keluhan-soal-sms-spamming-hubungi-call-center-atau-gunakan-4-cara-ini?page=3> TribunnewsWiki.com/Restu,Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah). Dalam klausula dan pernyataan dari Aldin Hasyim tersebut menunjukkan

bahwa semestinya Telkomsel meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kosumen untuk melakukan *sharing* data kepada perusahaan mitra Telkomsel dalam mengirimkan sms spam berupa *advertisement* dimana hal tersebut sangat menganggu konsumen. Namun dalam praktiknya sms tersebut tetap dikirimkan kepada seluruh pengguna telkomsel tanpa meminta persetujuan dari pihak konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebocoran data yang sangat nyata yang dilakukan oleh PT Telkomsel terhadap data konsumen yang selaras dengan hasil data dari kuisioner penulis.

Dengan adanya Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Taggung jawab tersebut timbul ketika terjadinya suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dalam hal ini adalah kebocoran data pribadi (Rohendi, 2015). Bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum berupa undang-undang informasi dan transaksi elektronik. (Albertus Sentot dkk., 2019) dengan adanya undang-undang diatas tentunya dapat mendesak PT Telkomsel untuk bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan secara sengaja dengan cara *sharing* data konsumen yang dimiliki oleh PT Telkomsel kepada perusahaan mitra Telkomsel tanpa adanya persetujuan dari konsumen. Di Indonesia sendiri hukum mengenai perlindungan data pribadi masih sangat lemah hal ini dikarenakan belum ada payung hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan data diri pribadi. UU ITE belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Ketentuan dalam UU ITE hanya meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi illegal padahal permasalahan yang berkembang baik di Indonesia maupun secara global tidak hanya terbatas pada hal itu. Kerugian paling besar tetunya dialami oleh pemilik data, tapi di sisi lain pengendali data dalam hal ini Telkomsel dan pemerintah juga akan mengalami kerugian. Ketika adanya sebuah perusahaan yang berperan sebagai pengendali data tidak dapat melindungi data *customernya* maka dengan sendirinya masyarakat akan kehilangan kepercayaan atau bahkan berujung pada aksi boikot, seperti yang dilakukan pengguna *tweeter* pada beberapa waktu lalu yang beramai-ramai menggunakan hastag boikot Telkomsel. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Negara pada hakikatnya memiliki tugas untuk melindungi setiap hak asasi manusia terlebih lagi hak tersebut sudah berwujud sebagai hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali. Terjadinya kasus kebocoran data pribadi tersebut belum diikuti dengan adanya kemajuan ataupun perkembangan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia (Naufal, 2020). Dibandingkan dengan negara-negara lain, perkembangan regulasi Indonesia masih belum cukup. Melihat hal tersebut Indonesia patut mencontoh beberapa negara yang telah memiliki peraturan tentang data diri pribadi secara khusus. Banyak negara di dunia mulai menerapkan norma hukum, karena hukum dianggap dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat demi tujuan keadilan (Tiara Almira Raila, 2020). Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa telah memiliki Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR) yang merupakan salah satu upaya paling kuat dan menyeluruh di seluruh dunia untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan sektor swasta. (<https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>). Peraturan ini telah di sahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018. Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR)

ini merupakan serangkaian peraturan baru yang bertujuan memperkuat perlindungan data pribadi serta memastikan konsistensi penerapan perlindungan tersebut di seluruh Uni Eropa dimana peraturan ini dikembangkan dari Petunjuk Pelindungan Data Uni Eropa 1995 yang telah ada sebelumnya. Perlindungan khusus yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) di antaranya adalah; Perusahaan harus meminta persetujuan pemilik data sebelum mengumpulkan atau menggunakan data tersebut, Perlindungan khusus berlaku bagi informasi sensitif, Perusahaan wajib memperlakukan pengidentifikasi daring dan data lokasi sebagai data pribadi, Perusahaan wajib menjelaskan bagaimana data pribadi seseorang digunakan, dibagikan, dan disimpan, Siapa pun dapat meminta perusahaan membeberkan informasi mengenai data pribadi apa yang dipegang oleh perusahaan tersebut secara gratis lalu meminta agar data tersebut dihapus, Seseorang dapat mengunduh data pribadi mereka dan memindahkannya ke kompetitor melalui hak atas portabilitas data yang baru, Perusahaan didorong untuk mengembangkan mekanisme pelindungan privasi ke dalam sistem-sistem mereka – sebuah konsep yang disebut *privacy by design*, Pembobolan data wajib dilaporkan kepada pihak berwajib. Dengan peraturan UE ini memberikan kendali lebih atas data pribadi orang banyak kepada mereka yang tinggal di negara-negara anggota Uni Eropa, hal ini termasuk informasi apa saja yang mereka berikan, bagaimana informasi tersebut digunakan, serta kepada siapa data dibagikan. Berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat tidak memiliki regulasi tunggal untuk melindungi privasi dan data yang dapat diterapkan secara khusus (Dewi, 2016). Selain europa di ASEAN juga sudah terdapat beberapa negara yang sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

D. Simpulan

Kebocoran data pribadi disebabkan oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan internal. Kebocoran yang disebabkan oleh faktor eksternal diakibatkan karena adanya kejahatan cyber atau *cyber crime*, dilakukan oleh pihak ketiga yakni mitra dari pengendali data ataupun dari karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam perusahaan pemegang data tersebut, dilakukan oleh pemilik usaha yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pengisian pulsa, adanya aktivitas proses pendaftaran diri konsumen di sektor ekonomi seperti bank, *e-commerce*, serta member di pusat perbelanjaan serta jasa asuransi di Indonesia. Faktor internalnya sendiri diakibatkan oleh adanya *sharing* data yang dilakukan pihak Telkomsel kepada mitra tanpa sepenuhnya mengetahui konsumen. Belum adanya tanggung jawab PT Telkomsel kepada konsumen mengenai kebocoran data tersebut, baik tanggung jawab secara materil maupun immateril dikarenakan belum ada peraturan khusus mengenai kebocoran data.

E. Saran

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi kepada konsumen pengguna *simcard* atau kartu prabayar, dan melakukannya secara periodik setiap 6 bulan sekali. Pemerintah bersama DPR perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan mengakomodir, adanya lembaga pengawas IPPS guna mengawasi dan

memastikan bahwa semua pihak patuh pada UU PDP, perlu adanya unsur peran aktif kedua pihak yakni pemilik data dan pengendali data jangan hanya dibebankan kepada pemilik data yang harus melapor setiap kali ada pelanggaran, perlu adanya unsur pembeda antara unsur perseorangan dan korporasi dalam definsi kata setiap orang supaya adanya keadilan dalam setiap penangannya, perlu adanya penjelasan lebih terkait kepentingan umum untuk memenuhi kewajiban hukum jangan sampai kepentingan umum tersebut hanya untuk kepentingan pengendali data saja.

F. Daftar Pustaka

Buku

Edmon Makarim. 2010. Tanggung-jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Albertus Sentot Sudarwanto, dkk. 2020.” Responsibilities of Banks To Loss Of Customers Using Mobile Banking”. *International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4*, Australia: Science and Engineering Research Support Society

Albertus Sentot Sudarwanto, dkk. 2019.” Legal Protection For Implementing Sale And Purchase Agreement Through Online Media”. *International Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 10*, 1661.Delhi; Research Paper In Various Science And Technology Topics.

Albertus Sentot Sudarwanto, A. R. 2019. “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)”. *Privat Law: Vol. VII No 1* , 93 Surakarta: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNS

Achmad Paku Braja Arga Amanda. 2019. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) “ Malang;Universitas Brawijaya.

Sinta Dewi. 2016. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Cloud Computing di Indonesia”. *Yustisia*, .Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Ramzi Afif Naufal. 2020. “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia.

Rohendi, A. 2015. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”. *Ecodemica. Vol. III. No.2*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika..

Samuel D. Warren, L. D. 1890. “The Rights to Privacy”, *Harvard Law Review Vol. IV No. 5*,Amerika Serikat: Harvard University

Tiara Almira Raila, S. D. 2020. Perlindungan Data Privasi di Indonesia dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagaiupaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Internet

(<https://m.tribunnews.com/techno/2020/07/14/telkomsel-tanggapi-keluhan-soal-sms-spamming-hubungi-call-center-atau-gunakan-4-cara-ini?page=3> TribunnewsWiki.com/Restu, Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah) (<https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>).